



BUPATI SITUBONDO

PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 22 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memenuhi aspirasi desa dan permasalahan teknis dalam pengelolaan keuangan desa perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Situbondo Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembar Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2989);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2001 pedoman bagi Pegawai Negeri Sipil yang dipilih menjadi Kepala Desa atau dipilih/diangkat menjadi Perangkat Desa dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.
23. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 04) ;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 08);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2006 tentang Sumber-Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 09) ;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 13);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 18 Tahun 2006 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 14);
28. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 85 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2011 – 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Situbondo.
5. Kepala Desa adalah Pemimpin Penyelenggara Pemerintah Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.
6. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
12. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
13. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
14. Perangkat Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya.
15. Perangkat Desa Lainnya adalah Kepala Urusan, Kepala Kampung dan Unsur Pelaksana Tehnis Lapangan (Modin dan Ulu-ulu Air).
16. Pejabat Kepala Desa adalah seorang Pejabat yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang, untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
17. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berhak mengesahkan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
18. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang selanjutnya disingkat PTKPD adalah penerimaan dan penghasilan yang sah dan diberikan secara teratur oleh Pemerintah desa kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa .
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang

memuat arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum dan program SKPD, lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

20. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi Desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada RKPD dan RPJM-Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
21. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
22. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa.
24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran/pengguna barang.
25. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah Lainnya, Perusahaan Daerah, Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.

26. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/ barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
27. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
28. Belanja Bantuan Keuangan adalah salah satu bentuk instrumen bantuan dalam bentuk uang yang dapat bersifat umum dan khusus, antara Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dan/atau Kelurahan dalam rangka untuk mengatasi kesenjangan fiskal antar desa di wilayah Kabupaten Situbondo guna pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan serta peruntukan lainnya yang secara khusus pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh Pemberi Bantuan.
29. Belanja Tidak Terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
30. Pengeluaran Pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
31. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Desa pada Badan Usaha Milik Desa, badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki oleh Desa atau Daerah.
32. Investasi adalah penanaman uang atau modal untuk tujuan memperoleh keuangan.
33. Divestasi adalah pengurangan beberapa jenis asset, baik dalam bentuk uang atau barang.
34. Penduduk adalah warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Kabupaten Situbondo.

35. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri, atau suami, isteri dan anaknya atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya bertempat tinggal di Kabupaten Situbondo.
36. Masyarakat adalah kelompok orang maupun badan hukum sebagai penerima manfaat Hibah, Bantuan Sosial, baik secara langsung maupun tidak langsung yang berkedudukan di Kabupaten Situbondo.
37. Kelompok masyarakat adalah sekelompok anggota masyarakat yang bertempat tinggal di Kabupaten Situbondo yang dengan kesadaran dan keinginan sendiri bergabung untuk menjalankan sebuah kegiatan bersama.
38. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dan/atau daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, termasuk dalam hal ini adalah organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang mengatur secara khusus.
39. Surat Keterangan Terdaftar yang selanjutnya disingkat SKT adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk, yang menerangkan bahwa sebuah organisasi kemasyarakatan telah tercatat pada administrasi pemerintahan sesuai dengan tahapan dan persyaratan.
40. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dan belanja desa.
41. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dan belanja desa.
42. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
43. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
44. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.

45. Bendahara Desa adalah perangkat desa lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggung-jawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
46. Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.
47. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.
48. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.

BAB II

AZAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 2

- (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.
- (3) Akuntabel atau bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- (4) Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengandung makna bahwa pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan APBDesa sedapat mungkin melibatkan partisipasi masyarakat.
- (5) Tertib dan Disiplin Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan desa dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (6) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB III

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 3

- (1) Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa;
 - c. menetapkan bendahara desa;
 - d. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; dan
 - e. menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.
- (3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Perangkat Desa, terdiri dari:
- a. Sekretaris Desa; dan
 - b. Perangkat Desa lainnya.
- (5) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (6) Apabila terdapat kekosongan jabatan Sekretaris Desa, maka yang bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah Perangkat Desa yang ditugaskan dengan surat tugas dari Camat.
- (7) Sekretaris Desa selaku koordinator pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berkaitan dengan peran dan fungsinya dalam membantu Kepala Desa menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan desa termasuk pengelolaan keuangan desa
- (8) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai tugas :
- a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;

- b. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan Barang Desa;
 - c. menyusun Raperdes APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
 - d. menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksanaan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Perubahan APBDesa;
 - e. melakukan verifikasi SPP;
 - f. menyiapkan SPM;
 - g. melakukan verifikasi harian atas penerimaan keuangan.
- (9) Kepala Desa menetapkan Bendahara Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (10) Bendahara desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) terdiri dari bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- (11) Bendahara penerimaan mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
- (12) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bendahara penerimaan berwenang :
- a. menerima penerimaan yang bersumber dari pendapatan desa;
 - b. menyimpan seluruh penerimaan yang diterima pada rekening kas desa;
 - c. menyetor penerimaan yang diterima ke rekening kas desa paling lambat 1 hari kerja;
 - d. mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang diterima melalui bank.
- (13) Bendahara pengeluaran desa bertugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
- (14) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (12) bendahara pengeluaran desa berwenang :
- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP;
 - b. melaksanakan pembayaran atas biaya pengeluaran desa dari APBDesa ;
 - c. menolak perintah bayar dari kepala desa yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan.

BAB IV
AZAS UMUM dan STRUKTUR APBDesa

Bagian Kesatu
Azas Umum APBDesa

Pasal 4

- (1) APBDesa disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kemampuan pendapatan desa.
- (2) Penyusunan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan RKP Desa dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.
- (3) APBDesa mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
- (4) APBDesa, perubahan APBDesa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa setiap tahun ditetapkan dengan peraturan desa.
- (5) APBDesa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 5

- (1) Fungsi otorisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) mengandung arti bahwa anggaran desa menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
- (2) Fungsi perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) mengandung arti bahwa anggaran desa menjadi pedoman dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- (3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) mengandung arti bahwa anggaran desa menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- (4) Fungsi alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) mengandung arti bahwa anggaran desa harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/ mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian desa.

- (5) Fungsi distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) mengandung arti bahwa kebijakan anggaran desa harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- (6) Fungsi stabilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) mengandung arti bahwa anggaran pemerintah desa menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian desa.

Pasal 6

- (1) Penerimaan desa terdiri dari pendapatan desa dan penerimaan pembiayaan desa.
- (2) Pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.
- (3) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 7

- (1) Pengeluaran desa terdiri dari belanja desa dan pengeluaran pembiayaan desa.
- (2) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perkiraan beban pengeluaran desa yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat desa tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum.
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 8

Dalam menyusun APBDesa penganggaran pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.

Bagian Kedua
Struktur APBDesa

Pasal 9

- (1) APBDesa terdiri dari:
 - a. Pendapatan Desa;
 - b. Belanja Desa; dan
 - c. Pembiayaan Desa.
- (2) Pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum desa, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
- (3) Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum desa yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
- (4) Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf c meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.
- (5) Penganggaran pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Seluruh pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan secara bruto dalam APBDesa.

Pasal 10

- (1) Pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dirinci menurut kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan.
- (2) Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dirinci menurut program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja.
- (3) Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dirinci menurut kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan.

Bagian Ketiga
Pendapatan Desa

Pasal 11

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf a di atas, terdiri dari:
 - a. pendapatan asli desa (PADesa);
 - b. bagi hasil pajak kabupaten;
 - c. bagian dari retribusi kabupaten;
 - d. Alokasi Dana Desa (ADD);
 - e. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang peruntukannya diberikan langsung kepada penerima bantuan keuangan;
 - f. hibah dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten atau pihak ketiga;
 - g. sumbangan pihak ketiga.
- (2) Pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Pasal 12

- (1) Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. kekayaan desa;
 - b. hasil swadaya dan peran serta masyarakat desa;
 - c. hasil gotong royong masyarakat desa;
 - d. pungutan desa;
 - e. lain-lain hasil usaha desa yang sah.
- (2) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. tanah kas desa;
 - b. pasar desa;
 - c. tambatan perahu;
 - d. bangunan desa;
 - e. pelelangan ikan yang dikelola desa; dan
 - f. lain-lain kekayaan milik desa.

Bagian Keempat
Belanja Desa

Pasal 13

- Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. belanja langsung;
 - b. belanja tidak langsung.

Paragraf Kesatu
Belanja Langsung

Pasal 14

Belanja langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, terdiri dari:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja modal.

Pasal 15

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf a digunakan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan desa.

Pasal 16

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf b digunakan untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan desa.
- (2) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. belanja barang pakai habis;
 - b. belanja bahan/ material;
 - c. belanja jasa kantor;
 - d. belanja perawatan kendaraan bermotor;
 - e. belanja cetak/penggandaan;
 - f. belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir;
 - g. belanja sewa sarana mobilitas;
 - h. belanja sewa alat berat;
 - i. belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
 - j. belanja pakaian dinas, dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari hari tertentu;
 - k. belanja perjalanan dinas;
 - l. belanja pemeliharaan;
 - m. belanja jasa konsultansi; dan
 - n. lain lain pengadaan barang/jasa.

Pasal 17

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf c digunakan untuk pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan yang digunakan untuk kegiatan pemerintahan desa.
- (2) Nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

Paragraf Kedua
Belanja Tidak Langsung**Pasal 18**

Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, terdiri dari:

- a. belanja pegawai/penghasilan tetap;
- b. belanja subsidi;
- c. belanja hibah;
- d. belanja bantuan sosial;
- e. belanja bantuan keuangan;
- f. belanja tak terduga.

Pasal 19

Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 huruf a, merupakan belanja gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ditetapkan sesuai dengan petunjuk teknis.

Pasal 20

Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

Pasal 21

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, dapat berupa uang, barang atau jasa.
- (2) Pemerintah Desa dapat memberikan hibah sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah desa dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (5) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit :
 - a. secara spesifik, peruntukannya telah ditetapkan;
 - b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memenuhi persyaratan sebagai penerima hibah.
- (6) Kriteria tidak terus menerus setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf b, diartikan bahwa penerima hibah tidak dapat menerima hibah kembali dalam APBDesa tahun anggaran berkenaan setelah menerima hibah.
- (7) Dikecualikan terhadap ketentuan sebagaimana pada ayat (5) adalah, apabila ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus.
- (8) Hibah dapat diberikan kepada :
 - a. BUMDes;
 - b. masyarakat;
 - c. organisasi kemasyarakatan.
- (9) Hibah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-profesional yang berkedudukan dan melakukan kegiatannya di dalam wilayah Kabupaten Situbondo.
- (10) Kelompok orang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dalam hal ini termasuk pula :
 - a. Rukun Tetangga (RT);
 - b. Rukun Warga (RW);
 - c. Badan Keswadayaan Masyarakat;
 - d. Lembaga Nirlaba.
- (11) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) huruf c, diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkedudukan dan melakukan kegiatannya di dalam wilayah desa yang bersangkutan.

- (12) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) huruf b diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. memiliki akta pendirian bagi Badan Hukum;
 - b. telah berdiri minimal 3 (tiga) tahun bagi Badan Hukum dan Lembaga Nirlaba;
 - c. memiliki kepengurusan/kepanitiaan yang jelas, dengan ketentuan bahwa :
 1. kelompok orang, diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat, apabila wilayah kegiatannya berada dalam 1 (satu) desa/kelurahan dan diketahui oleh Camat setempat apabila wilayah kegiatannya lebih dari 1 (satu) desa dalam 1 (satu) kecamatan;
 2. Badan Hukum dan/atau Lembaga Nirlaba susunan kepengurusannya diketahui oleh pejabat atau instansi yang berwenang;
 3. Seseorang dilarang menjadi pengurus dan/atau anggota kelompok organisasi pada bidang yang sama.
 - d. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah desa yang bersangkutan;
 - e. memiliki maksud dan tujuan serta kegiatan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah; dan
 - f. persyaratan lainnya yang dipandang perlu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (13) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) huruf c diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. memiliki akte pendirian atau statuta organisasi;
 - b. memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - c. susunan pengurus yang sah sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - e. memiliki kantor dan/atau sekretariat tetap;
 - f. memiliki maksud dan tujuan serta kegiatan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa;
 - g. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Desa;
 - h. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) pada Kantor Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Situbondo, sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, kecuali yang ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - i. persyaratan lainnya yang dipandang perlu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat sesuai kemampuan keuangan desa.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- (3) Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
 - b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- (4) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a, terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (5) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBDes.
- (6) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBDes yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (7) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (8) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
 - d. sesuai tujuan penggunaan.

- (9) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (10) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b meliputi :
 - a. memiliki identitas yang jelas; dan
 - b. berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan desa berkenaan.
- (11) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (12) Kriteria keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (13) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf d diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi :
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana.

Pasal 23

- (1) Belanja Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :
 - a. bersifat umum;
 - b. bersifat khusus.
- (2) Belanja bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah desa.
- (4) Pemanfaatan belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan, seperti Bantuan Operasional RT dan RW dan Bantuan PKK.

Pasal 24

- (1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan desa tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- (2) Kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
- (3) Pengembalian atas kelebihan penerimaan desa tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.

**Bagian Kelima
Surplus (Defisit) APBDesa****Pasal 25**

Selisih antara anggaran pendapatan desa dengan anggaran belanja desa mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBDesa.

Pasal 26

- (1) Surplus APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terjadi apabila anggaran pendapatan desa diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja desa.
- (2) Dalam hal APBDesa diperkirakan surplus, diutamakan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) desa dan pembentukan dana cadangan.

Pasal 27

- (1) Defisit anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terjadi apabila anggaran pendapatan desa diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja desa.
- (2) Dalam hal APBDesa diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan dan penerimaan pinjaman.

Bagian Keenam Pembiayaan Desa

Pasal 28

- (1) Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (3) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencakup :
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman.
- (4) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, mencakup:
 - a. pembentukan dana cadangan;
 - b. penyertaan modal Pemerintah desa;
 - c. pembayaran utang.

Paragraf Kesatu

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Pasal 29

- (1) SiLPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a mencakup pelampauan penerimaan PADesa, penerimaan Dana Perimbangan (ADD), pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.
- (2) SiLPA tahun anggaran sebelumnya yang merupakan pelampauan penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
 - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
 - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung;
 - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

- (3) SiLPA yang berasal dari pelampauan penerimaan PADesa dan penerimaan Dana Perimbangan (ADD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetor kembali ke Kas Desa paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan.
- (4) SiLPA yang berasal dari Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetor kembali ke Kas Daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan.
- (5) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus digunakan untuk program dan kegiatan yang sama pada tahun berikutnya sesuai dengan petunjuk pelaksanaan bantuan keuangan.

Paragraf Kedua Dana Cadangan

Pasal 30

- (1) Pemerintah desa dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, adalah dana yang tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan.
- (4) Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- (5) Rancangan peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas bersamaan dengan pembahasan rancangan peraturan desa tentang APBDesa.
- (6) Penetapan rancangan peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh kepala desa bersamaan dengan penetapan rancangan peraturan desa tentang APBDesa.
- (7) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa, kecuali dari pinjaman desa dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (8) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada rekening tersendiri yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa.
- (9) Penerimaan hasil bunga/deviden rekening dana cadangan dan penempatan dalam portofolio dicantumkan sebagai penambah dana cadangan berkenaan dalam daftar dana cadangan pada Lampiran rancangan peraturan desa tentang APBDesa.
- (10) Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan.

Pasal 31

- (1) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf b digunakan untuk merencanakan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas desa dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Jumlah yang dianggarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan berkenaan.

Pasal 32

Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke rekening kas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dianggarkan dalam belanja langsung pada tahun berkenaan.

Paragraf Ketiga

Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan

Pasal 33

Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf c digunakan antara lain untuk menganggarkan hasil penjualan Badan Usaha milik desa/BUMDesa dan penjualan aset milik pemerintah desa yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah desa.

Paragraf Keempat

Penerimaan Pinjaman Desa

Pasal 34

Penerimaan pinjaman desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf d digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman desa yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.

Paragraf Kelima
Penyertaan Modal Pemerintah Desa

Pasal 35

Penyertaan modal pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) huruf b digunakan untuk mengelola kekayaan desa yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Pasal 36

- (1) Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (duabelas) bulan seperti deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (duabelas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis.
- (2) Investasi jangka panjang merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (duabelas) bulan yang terdiri dari investasi permanen dan non permanen.
- (3) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain surat berharga yang dibeli pemerintah desa dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha, surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.
- (4) Investasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali, seperti kerjasama desa dengan pihak ketiga dalam bentuk penggunausahaan/pemanfaatan aset desa, penyertaan modal desa pada BUMDesa dan/atau badan usaha lainnya dan investasi permanen lainnya yang dimiliki pemerintah desa untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.
- (5) Investasi non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali, seperti pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo, dana yang disisihkan pemerintah desa dalam rangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat desa seperti bantuan modal kerja, pembentukan dana secara bergulir kepada kelompok masyarakat desa, pemberian fasilitas pendanaan kepada usaha mikro dan menengah.
- (6) Investasi jangka panjang pemerintah desa dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan desa tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) huruf b, dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan.
- (2) Divestasi pemerintah desa dianggarkan dalam penerimaan pembiayaan pada jenis hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (3) Divestasi pemerintah desa yang dialihkan untuk diinvestasikan kembali dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan pada jenis penyertaan modal (investasi) pemerintah desa.
- (4) Penerimaan hasil atas investasi pemerintah desa dianggarkan dalam kelompok pendapatan asli desa pada jenis hasil pengelolaan kekayaan desa.

Paragraf Keenam Pembayaran Pokok Utang

Pasal 38

Pembayaran pokok utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) huruf c digunakan untuk menganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

BAB V

KODE REKENING PENGANGGARAN

Pasal 39

- (1) Setiap Desa yang dicantumkan dalam APBDesa menggunakan nama dan kode kecamatan dan desa.
- (2) Kode pendapatan, kode belanja dan kode pembiayaan yang digunakan dalam penganggaran menggunakan kode akun pendapatan, kode akun belanja dan kode akun pembiayaan.
- (3) Setiap program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek serta rincian obyek yang dicantumkan dalam APBDesa menggunakan kode program, kode kegiatan, kode kelompok, kode jenis, kode obyek dan kode rincian obyek.
- (4) Untuk tertib penganggaran kode sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dihimpun menjadi satu kesatuan kode anggaran yang disebut kode rekening.
- (5) Urutan susunan kode rekening APBDesa dimulai dari kode kecamatan, kode desa, kode program, kode kegiatan, kode akun, kode kelompok, kode jenis, kode obyek, dan kode rincian obyek.
- (6) Kode nama kecamatan dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I.A Peraturan Bupati ini.

- (7) Kode akun pendapatan, kode akun belanja dan kode akun pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian susunan kode akun keuangan desa yang tercantum dalam Lampiran I.B Peraturan Bupati ini.
- (8) Kode rekening pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a tercantum dalam Lampiran I.C Peraturan Bupati ini.
- (9) Kode dan daftar program kegiatan tercantum pada Lampiran I. D Peraturan Bupati ini.
- (10) Kode rekening belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b tercantum pada Lampiran I.E Peraturan Bupati ini.
- (11) Kode rekening pembiayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c tercantum dalam Lampiran I.F Peraturan Bupati ini.
- (12) Urutan susunan kode rekening APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran I.G Peraturan Bupati ini.
- (13) Dalam rangka sinkronisasi program dan kegiatan pemerintah dan pemerintah desa, daftar program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) secara berkala akan disempurnakan sesuai dengan pertimbangan kebutuhan desa.

BAB VI

PENYUSUNAN RANCANGAN APBDesa

Bagian Pertama

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa)

Pasal 40

- (1) RPJMDesa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi dan misi dari Kepala Desa yang terpilih.
- (2) Setelah berakhirnya jangka waktu RPJMDesa, Kepala Desa terpilih menyusun kembali RPJMDesa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Desa dilantik.
- (4) Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyusun RKPDesa yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa.
- (5) Penyusunan RKPDesa diselesaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun berkenaan.
- (6) RKP-Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa
- (7) Ketentuan tentang pedoman penyusunan RPJMDesa akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Situbondo tentang Pedoman Penyusunan RPJMDesa.

Bagian Kedua
Penetapan Rancangan APBDesa

Pasal 41

- (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan pada RKPDesa.
- (2) Apabila BPD tidak menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dengan mengacu pada APBDesa tahun sebelumnya untuk dievaluasi.
- (3) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa untuk memperoleh persetujuan.
- (4) Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BPD untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.
- (5) Penyampaian rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat minggu pertama bulan November tahun anggaran sebelumnya.
- (6) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menitikberatkan pada kesesuaian dengan RKPDesa.
- (7) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Bupati untuk dievaluasi paling lambat 3 (tiga) hari kerja.
- (8) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud ayat (2), ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD Kabupaten ditetapkan.
- (9) Format Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa beserta Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I.H Peraturan Bupati ini.
- (10) Format Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I.I Peraturan Bupati ini.
- (11) Format Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran I.J Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Evaluasi Rancangan APBDesa

Pasal 42

- (1) Bupati sebagaimana dimaksud pada pasal 40 ayat (6), harus menetapkan Evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja.

- (2) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melampaui batas waktu dimaksud, Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa.
- (3) Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (4) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dimaksud dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Pembatalan Peraturan Desa dan pernyataan berlakunya pagu tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (6) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Desa harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.
- (7) Pencabutan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan dengan Peraturan Desa tentang Pencabutan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (8) Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBDesa tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 43

- (1) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan BPD.
- (2) Keputusan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar penetapan peraturan desa tentang APBDesa.
- (3) Keputusan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya keputusan tersebut.

Pasal 44

- (1) Peraturan desa tentang APBDesa yang telah ditetapkan disampaikan kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

- (2) Dalam hal pemerintah desa tidak menyampaikan peraturan desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bupati memberikan peringatan tertulis kepada pemerintah desa.
- (3) Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterbitkannya peringatan tertulis pemerintah desa tidak menyampaikan peraturan desa tentang APBDesa, maka Bupati Situbondo menetapkan sanksi berupa penundaan penyaluran ADD sebesar 25% dari jumlah ADD.

Bagian Keempat **Pelaksanaan APBDesa**

Pasal 45

- (1) Desa hanya memiliki 1 (satu) rekening kas desa atas nama Kas Pemerintah Desa dengan 2 (dua) *speciment* nama yaitu nama Kepala Desa dan Bendahara Desa.
- (2) Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya diserahkan kepada daerah.
- (3) Program dan kegiatan yang masuk desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDesa.
- (4) Setiap pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah, serta wajib disetor ke kas pemerintah desa secara bruto.
- (5) Kepala desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya.
- (6) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- (7) Pengembalian atas kelebihan pendapatan desa dilakukan dengan membebankan pada pendapatan desa yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan desa yang terjadi dalam tahun yang sama.
- (8) Untuk pengembalian kelebihan pendapatan desa yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.
- (9) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 46

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.

- (4) Pengeluaran kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk untuk belanja desa yang bersifat mengikat dan belanja desa yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
- (5) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima **Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran**

Pasal 47

- (1) Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APBDes ditetapkan, memberitahukan kepada Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa agar menyusun DPA.
- (2) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merinci sasaran yang hendak dicapai, program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut dan rencana penarikan dana serta pendapatan yang diperkirakan.
- (3) Format DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II.A, Lampiran II.B, Lampiran II.C, Lampiran II.D, Lampiran II E dan Lampiran F Peraturan Bupati ini.

BAB VII **PERUBAHAN APBDesa**

Pasal 48

- (1) Perubahan APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
 - b. Keadaan menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - c. Keadaan darurat;
 - d. Keadaan luar biasa.
- (2) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- (3) Perubahan APBDesa terjadi bila pergeseran anggaran yaitu pergeseran antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan desa tentang APBDesa.

- (4) Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya dalam perubahan APBDesa, yaitu keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.
- (5) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah desa ; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (6) Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (7) Pendanaan keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBDesa mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).
- (8) Selanjutnya tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan pelaksanaan APBDesa.
- (9) Format rancangan peraturan desa hingga perubahan APBDes beserta Lampiran tercantum dalam Lampiran III.A Peraturan Bupati ini.
- (10) Format persetujuan bersama rancangan APBDes hingga perubahan APBDes tercantum dalam Lampiran III.B Peraturan Bupati ini.
- (11) Format dokumen pelaksanaan perubahan anggaran tercantum dalam Lampiran III.C Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN DESA

Pasal 49

- (1) Kepala Desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan Bendahara Desa.
- (2) Penetapan Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan Kepala Desa.

Bagian Pertama
Penatausahaan Penerimaan

Pasal 50

- (1) Penatausahaan penerimaan wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa.
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan:
 - a. buku kas umum;
 - b. buku kas pembantu perincian obyek penerimaan;
 - c. buku kas harian pembantu.
- (3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (4) Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilampiri dengan:
 - a. buku kas umum;
 - b. buku kas pembantu perincian obyek penerimaan;
 - c. bukti penerimaan lainnya yang sah.
- (5) Format buku penatausahaan penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV.A, Lampiran IV.B dan Lampiran IV.D Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Penatausahaan Pengeluaran

Pasal 51

- (1) Penatausahaan pengeluaran wajib dilakukan oleh Bendahara Desa.
- (2) Dokumen penatausahaan pengeluaran harus disesuaikan pada Peraturan Desa tentang APBDDesa atau Peraturan Desa tentang Perubahan APBDDesa melalui pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
- (3) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disetujui oleh Kepala Desa melalui Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).
- (4) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggung jawabnya melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (5) Dokumen yang digunakan Bendahara Desa dalam melaksanakan penatausahaan pengeluaran meliputi:
 - a. buku kas umum;
 - b. buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran;
 - c. buku kas harian pembantu.

- (6) Format buku penatausahaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran IV.A, Lampiran IV.C dan Lampiran IV.D Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

Pasal 52

Laporan pertanggungjawaban pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) harus dilampirkan dengan:

- a. buku kas umum;
- b. buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah;
- c. bukti atas penyetoran PPN/PPh ke kas negara.

BAB IX

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBDESA

Bagian Pertama

Penetapan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa

Pasal 53

- (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dan Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pertanggungjawaban Kepala Desa.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, menyampaikan kepada Kepala Desa untuk dibahas bersama BPD.
- (3) Berdasarkan persetujuan Kepala Desa dengan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, maka Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (4) Jangka waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (5) Format rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran V.A Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBDesa

Pasal 54

- (1) Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dan Keputusan Kepala Desa tentang Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3), disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Peraturan Desa ditetapkan.

BAB X
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 55

Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten yang bersumber dari bagian penerimaan pajak Daerah Kabupaten, bagian penerimaan retribusi tertentu Daerah Kabupaten dan bagian dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk Desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen).

Bagian Pertama
Tujuan

Pasal 56

Tujuan Alokasi Dana Desa adalah:

- a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- d. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- h. meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Bagian Kedua Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pasal 57

- (1) Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa.
- (2) Rumus yang dipergunakan dalam Alokasi Dana Desa adalah:
 - a. azas merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM).
 - b. azas adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, (misalnya Kemiskinan, Keterjangkauan, Pendidikan Dasar, Kesehatan dll), selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).
- (3) Besarnya prosentase perbandingan antara azas merata dan adil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah besarnya ADDM adalah 60% (enam puluh persen) dari jumlah ADD dan besarnya ADDP adalah 40% (empat puluh persen) dari jumlah ADD.

Bagian Ketiga Mekanisme Penyaluran dan Pencairan

Pasal 58

- (1) Alokasi Dana Desa dalam APBD Kabupaten dianggarkan pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Situbondo.
- (2) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa kepada Bupati melalui Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten dengan surat pengantar Camat setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan.
- (3) Bupati menunjuk Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo untuk melakukan verifikasi pengajuan oleh Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa.
- (4) Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo meneruskan berkas permohonan yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berikut Lampirannya kepada Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD).
- (5) Kepala DPKD akan menyalurkan Alokasi Dana Desa langsung dari Kas Daerah ke rekening Desa.
- (6) Mekanisme pencairan Alokasi Dana Desa dalam APBDesa dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (7) ADD dapat dicairkan setelah pertanggungjawaban ADD yang diterima sebelumnya selesai dan disampaikan kepada Bupati Situbondo melalui Bagian pemerintahan.

**Bagian Keempat
Pelaksanaan Kegiatan**

Pasal 59

- (1) Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD dalam APBDesa, sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa dengan mengacu pada Peraturan Bupati.
- (2) Penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa adalah sebesar 30% (tigapuluh persen) untuk penyelenggaraan pemerintahan desa dan operasional pemerintahan desa, sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.

**Bagian Kelima
Pertanggungjawaban dan Pelaporan**

Pasal 60

- (1) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa.
- (2) Bentuk laporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa yang dibiayai dari ADD, adalah sebagai berikut:
 - a. laporan berkala yaitu Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD dibuat secara rutin setiap bulannya. Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan ADD, dan realisasi belanja ADD;
 - b. laporan akhir dari penggunaan alokasi dana desa mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD.
- (3) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Desa dan diketahui Kepala Desa ke Tim Pendamping Tingkat Kecamatan secara bertahap.
- (4) Tim Pendamping Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menginventarisir laporan dari seluruh laporan tingkat desa di wilayahnya untuk dilaporkan kepada Bupati secara bertahap.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 61

Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh :

- a. Inspektorat Kabupaten;
- b. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;
- c. Camat.

Pasal 62

Pembinaan dan pengawasan oleh Inspektorat dan Bagian Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a dan huruf b meliputi:

- a. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan ADD;
- b. memberikan bimbingan dan pelatihan dalam penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa;
- c. membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- d. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan desa.

Pasal 63

Pembinaan dan pengawasan oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 huruf c meliputi:

- a. memberikan bimbingan dan fasilitasi administrasi keuangan desa;
- b. memberikan bimbingan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa;
- c. memberikan bimbingan pelaksanaan ADD;
- d. memberikan bimbingan dan fasilitasi penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan, dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 64

- (1) Hibah dan bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah desa wajib dipublikasikan kepada masyarakat melalui media sesuai dengan ketentuan.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dilengkapi format administrasi keuangan desa, sebagaimana tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Situbondo Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Situbondo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 66

Semua ketentuan yang mengatur mengenai Pengelolaan keuangan desa wajib menyesuaikan dengan berpedoman pada Peraturan ini paling lambat 1 (satu) tahun.

Pasal 67

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 01 Juli 2013

BUPATI SITUBONDO,

DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 01 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2013 NOMOR 22